

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Penyajian Data

1. Deskripsi Wawancara

Untuk memenuhi data informasi, maka peneliti mengambil 3 informan yang terdiri dari istri ketiga, istri kedua, dan anak dari istri kedua. Berdasarkan wawancara peneliti dalam kegiatan riset, maka diperoleh data dari para pihak sebagai berikut :

a. Informan 1

Nama : ATI (Istri Ketiga)
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Banjarmasin Timur

Istri ketiga ini adalah istri terakhir dari laki-laki berinisial A sampai beliau wafat. Berdasarkan wawancara dengan informan 1 beliau mengatakan bahwa pernikahan terjadi pada tahun 2005. Pada tahun 2005 mereka bertemu di Martapura saat laki-laki berinisial A ini sedang menangani kasus perceraian antara informan 1 dengan mantan suaminya sebelumnya. Pada saat bertemu disitulah laki-laki berinisial A ini mencari tahu tentang informan 1 karena dia memiliki perasaan dengan informan 1.

Mereka memiliki kedekatan hubungan kurang lebih selama dua bulan setelah laki-laki berinisial A ini mencari tahu tentang informan 1. Pada saat itu informan 1 mengatakan dia mau menikah dengan laki-laki berinisial A ini karena dia ingin memiliki anak sebab pada saat pernikahannya dengan mantan suaminya tidak dikaruniai anak dan laki-laki berinisial A ini mau menikahi informan 1 dengan alasan tidak boleh nikah di KUA tempat tinggal informan 1 ataupun KUA tempat tinggal dia dengan cara memalsukan identitas tempat tanggal lahir, alamat dan status perkawinan menjadi bujang/belum kawin padahal laki-laki berinisial A ini sudah pernah menikah dengan 2 perempuan dan masih memiliki istri yaitu istri pertama. Kemudian pada saat itu mereka berdua melangsungkan pernikahan di KUA yang bukan tempat tinggal mereka dengan mendapatkan buku nikah yang sah dan informan 1 mengetahui bahwa laki-laki berinisial A masih memiliki istri dan istri pertama juga mengetahui hal tersebut tetapi tidak ada izin poligami dari pengadilan, dia menerima suaminya menikah lagi karena dia tidak mampu untuk melayani suaminya lagi karena sedang sakit-sakitan dan memiliki penyakit.

Setelah melangsungkan pernikahan mereka dikaruniai 2 orang anak yang lahir pada tahun 2006 dan tahun 2008. Pada saat pernikahan mereka berdua memiliki perjanjian yaitu satu hari bermalam dengan istri pertama, satu hari bermalam dengan informan 1. Saat mejalani rumah tangga, informan 1 merasa tidak terlalu diperhatikan karena sering pulang ketempat istri pertama yang sedang sakit-sakitan. Pada saat itu informan

1 jarang diberi nafkah lahir dan bathin. Dia hanya diberi sebesar 50.000 perhari dan tidak sesuai dengan nafkah yang diberi seharusnya. Kemudian informan 1 mengatakan bahwa suaminya ini tidak sesuai memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sehingga berdampak terhadap kebutuhan rumah tangga mereka pada saat itu. Selain itu, dampak yang didapati oleh informan 1 yaitu kurangnya komunikasi dengan suaminya karena jarang berada dirumah, anak-anaknya kurang mendapat kasih sayang dan jarang diajak jalan-jalan seperti anak-anak yang lain serta kurangnya tanggung jawab oleh suaminya kepada mereka.

b. Informan 2

Nama : ELI (Mantan Istri Kedua)

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alamat : Banjarmasin Timur

Berdasarkan wawancara dengan informan 2 yaitu mantan istri kedua dari laki-laki berinisial A, beliau mengatakan bahwa pada tanggal 23 Agustus 1998 menikah disalah satu Kantor Urusan Agama dengan memiliki buku nikah yang sah dan dikaruniai seorang anak yang lahir pada tahun 2002. Pada saat pernikahan laki-laki berinisial A dengan informan 2 ini ternyata beliau juga memalsukan identitasnya. Saat itu mereka melangsungkan pernikahan dengan tidak direstui orang tua dari informan 2. Laki-laki berinisial A ini memiliki pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga menjadi tukang ojek sebagai pekerjaan sampingan. Selama

mereka melangsungkan rumah tangga ternyata laki-laki berinisial A ini berbohong dengan informan 2 dan mengatakan bahwa dia telah bercerai dengan istrinya yang pertama, padahal istrinya baru saja melahirkan anak darinya dan tidak ada kata perceraian diantara mereka.

Pada saat menjalin rumah tangga mereka berdua rukun dan harmonis, tetapi setelah informan 2 melahirkan dan mengetahui tentang itu rumah tangga mereka menjadi tidak harmonis lagi dan sering terjadi perkelahian diantara mereka. Saat itu laki-laki berinisial A ini hanya memberikan nafkah kepada informan 2 hanya dari hasil dia bekerja menjadi tukang ojek dengan kisaran kurang lebih 10.000/hari. Lalu pada saat anak mereka berdua berusia 1 tahun 6 bulan, istri pertama dari laki-laki berinisial A ini mengetahui bahwa ternyata suaminya menikah dengan informan 2 dan menanyakan kepada suaminya kenapa sampai memiliki anak dengan informan 2 padahal awalnya suaminya ini mengatakan bahwa tidak ingin mengawini informan 2, dan saat itu ternyata laki-laki berinisial A menyembunyikan pernikahannya dengan informan 2 dari istrinya yang pertama. Setelah diketahui dari istri pertama disaat itulah informan 2 mengalah dan mensudahi hubungan pernikahan poligami dengan alasan untuk memikirkan masa depan anak-anaknya.

Pemberian nafkah yang diberikan oleh laki-laki berinisial A kepada informan 2 dan anaknya hanya berupa susu dan beras, itupun dia jarang datang kerumah untuk menemui informan 2 dan anaknya sampai informan 2 memutuskan untuk berpisah pada tahun 2004. Terakhir pada tahun 2007

saat mereka berdua telah bercerai tidak ada memiliki kontak apapun dan tidak ada lagi menafkahi anaknya sampai anaknya lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP). Pada saat anak mereka masuk Sekolah Menengah Atas (SMA) laki-laki berinisial A ini baru menafkahi anaknya dengan alasan dulu tidak menafkahi karena tidak tahu alamat mereka dan hilang kontak dengan mantan istri serta anaknya dibawa oleh mantan istrinya.

Nafkah yang diberikan oleh laki-laki berinisial A kepada anaknya hanya nafkah biaya pendidikan selama dia bersekolah. Untuk nafkah lainnya selebihnya ditanggung oleh informan 2. Selain itu, terdapat dampak yang didapati oleh informan 2 yaitu kurangnya komunikasi antara informan 2 dengan laki-laki berinisial A pada saat menjadi suaminya, kurangnya kasih sayang yang didapat anak dari ayahnya, dan kurangnya komunikasi yang baik antara keluarga informan 2 dengan laki-laki berinisial A.

c. Informan 3

Nama : PT (Anak Istri Kedua)

Pendidikan : SLTA

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Banjarmasin Timur

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan 3 yaitu anak dari laki-laki berinisial A dengan mantan istrinya yang kedua atau informan 2 dia mengatakan bahwa, semenjak kejadian perpisahan

orangtua informan 3 yang sudah diceritakan semuanya oleh informan 2, saat informan 3 berusia 5 tahun dia pindah tempat tinggal bersama informan 2 ke tanah bumbu selama kurang lebih 10 tahun. Selama mereka di tanah bumbu ayahnya yang berinisial A tidak pernah lagi memberikan nafkah sedikitpun kepada anaknya sampai kelas 2 Sekolah Menengah Pertama. Saat itu keluarga dari ibu informan 3 atau informan 2 mengatakan bahwa ayah dari informan 3 berada di Banjarmasin, dan mulailah informan 3 mencari tahu keberadaan ayahnya dan menghubunginya. Tidak lama dari itu, informan 3 bertemu dengan ayahnya dan disitu mulai menafkahi informan 3. Tetapi, ayahnya hanya menafkahi untuk kebutuhan sekolahnya saja.

Pada waktu kelas 2 Sekolah Menengah Pertama informan 3 tinggal di Tanah Bumbu dan ayahnya berada di Banjarmasin, saat itu ayahnya menafkahi melalui uang kiriman/transfer untuk informan 3, terkadang sekitar 6 bulan sekali dengan nominal 500.000-1.000.000 untuk biaya sekolah informan 3 disana. Setelah lulus Sekolah Menengah Pertama (SMP) ayahnya menyuruh pindah ke Banjarmasin untuk bersekolah disana. Pada saat itu informan 3 sekolah di salah satu Sekolah Menengah Pertama (SMA) yang terdapat di Banjarmasin dengan dinafkahi oleh ayahnya yang memberikan biaya sekolah dan uang saku 100.000/minggu untuk belanja di sekolah. Terkadang pada saat informan 3 bertemu ayahnya baru disitu ayahnya memberikan uang makan kepada informan 3, itupun jarang hanya beberapa minggu sekali.

Saat informan 3 bersekolah di SMA , informan 3 merasa ada kejanggalan dengan ayahnya yang hanya memberikan dia nafkah untuk sekolah saja dan uang sebesar 100.000/minggu serta selalu dilambatkan dalam hal pembayaran sekolah, padahal ayahnya adalah seorang PNS yang jabatannya lumayan tinggi dengan gaji dan tunjangan yang cukup besar. Dari situ, informan 3 mulai mencari tahu informasi tentang kehidupan ayahnya. Saat itu dia sering menanyakan kepada ayahnya tentang itu, tetapi ayahnya tidak menjawab.

Sebelumnya informan 3 pernah bertemu dengan istri pertama dan anak-anak, lalu informan 3 berinisiatif untuk menanyakan hal itu kepada anak dari istri pertama ayahnya. Disitu terdapat percakapan tentang pertanyaan mengapa ayah mereka hanya memberikan uang nafkah sekolah dan uang saku sebesar 100.000 saja perminggu. Lalu, anak dari istri pertama itu mengatakan bahwa ayah mereka memiliki istri dan anak lagi yaitu informan 1 atau istri ketiga, disitulah informan 3 mengetahui dan paham kenapa ayahnya hanya memberikan uang nafkah sekolah dan uang saku saja. Saat informan 3 ingin masuk sekolah di perguruan tinggi, ayahnya juga selalu melambat-lambatkan pembayaran dan mendahulukan pembayaran anak-anaknya dari istri pertama dan istri ketiga.

Dampak yang didapati oleh informan 3 dalam hal kehidupan rumah tangga ayahnya yang berpoligami adalah mendapat ketidakadilan dari perlakuan ayahnya dengan anak-anaknya. Terkadang pada saat kuliah informan 3 hanya diberi 50.000/minggu, ketika informan 3 ingin mencari

pekerjaan untuk menambah biaya kehidupan dan kuliahnya, ayahnya tidak mengizinkannya bekerja. Kemudian, informan 3 meminta izin kepada ayahnya untuk menikah dan memberi biaya pernikahannya agar tanggungan kehidupan dan kuliahnya berpindah ditanggung oleh suaminya dan saat itu informan 3 juga merasa kurang kasih sayang dari orang tuanya.

Pada saat itu ayahnya tidak mengizinkan informan 3 untuk menikah dengan alasan takut tidak fokus dengan kuliahnya, tetapi informan 3 mengatakan bahwa kalau dia tidak menikah biaya kehidupannya juga kurang dan ayahnya juga jarang memberikan nafkah kepadanya. Lalu disitulah ayahnya mulai membolehkan informan 3 menikah dengan pasangannya untuk membiayai hidupnya dan kuliahnya.

Tabel 4.1 Matriks Hasil Wawancara

No	Nama/Identitas	Faktor yang Melatar Belakangi	Dampak yang didapatkan
1.	Istri ketiga (Istri terakhir) Pendidikan: SLTA Pekerjaan: IRT Alamat: Banjarmasin Timur	Laki-laki berinisial A memiliki ketertarikan kepada informan 1 pada tahun 2005 saat menangani kasus perceraian informan 1 dengan mantan suaminya. Informan 1 menikah dengan laki-laki berinisial A di KUA yang bukan tempat tinggal mereka setelah memiliki hubungan dekat selama kurang lebih 2 bulan dengan memiliki buku nikah yang sah.	Dampak yang didapati oleh informan 1 yaitu kurangnya komunikasi dengan suaminya karena jarang berada dirumah, anak-anaknya kurang mendapat kasih sayang dan jarang diajak jalan-jalan seperti anak-anak yang lain serta kurangnya tanggung jawab oleh suaminya kepada mereka.

2.	Mantan istri kedua Pendidikan: SLTA Pekerjaan: IRT Alamat: Banjarmasin Timur	Menikah pada tahun 1998 pada salah satu KUA dengan memiliki buku nikah yang sah dan dikaruniai seorang anak pada tahun 2002. Pada saat pernikahan laki-laki beinisial A memalsukan identitas dan kemudian ternyata laki-laki berinisial A ketahuan berbohong dengan informan 2 yang ternyata masih memiliki hubungan suami istri dengan istri pertama.	Dampak yang didapati oleh informan 2 yaitu kurangnya komunikasi antara informan 2 dengan laki-laki beinisial A pada saat menjadi suaminya, kurangnya kasih sayang yang didapat anaknya dari ayahnya, dan kurangnya komunikasi yang baik antara keluarga informan 2 dengan laki-laki berinisial A.
3.	Anak dari istri kedua Pendidikan: SLTA Pekerjaan: Mahasiswa Alamat: Banjarmasin Timur	Selama dia berusia 5 tahun sampai kelas 2 SMP tidak dinafkahi oleh ayahnya, kemudian mulai berhubungan dengan ayahnya dan memberi nafkah kepadanya sekitar 500.000-1.000.000/6 bulan. Informan 3 baru mengetahui bahwa ayahnya memiliki istri dan anak lagi setelah menanyakan kepada anak dari istri pertama pada saat dirinya Sekolah Menengah Atas.	Dampak yang didapati oleh informan 3 adalah mendapat ketidakadilan dari perlakuan ayahnya dengan anak-anaknya, kurangnya mendapat nafkah yang dari ayahnya dan kurang kasih sayang dari orang tua.

Tabel 4. 1. Matriks 1

B. Analisis Data

Analisis pada penelitian dilakukan dengan menyesuaikan antara data yang diperoleh dengan teori yang relevan. Pada penelitian ini analisis dilakukan sesuai dengan dua pokok permasalahan untuk menjawab dari permasalahan penelitian.

1. Faktor yang Melatar Belakangi Terjadinya Praktik Kehidupan Rumah Tangga Perkawinan Poligami oleh Pegawai Negeri Sipil.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan yang terkait dengan praktik kehidupan rumah tangga Pegawai Negeri Sipil bahwa praktik kehidupan rumah tangga Pegawai Negeri Sipil dilatarbelakangi adanya faktor dari dalam diri yang memiliki ketertarikan dengan seorang perempuan

(Informan 1) pada saat dia menangani proses perceraian perempuan itu di Pengadilan. Adanya ketertarikan membuat perempuan menerima laki-laki berinisial A tersebut untuk menikahinya dengan alasan ingin memiliki anak karena dia belum mempunyai anak dengan mantan suaminya dan laki-laki berinisial A menikahinya karena alasan istri pertamanya tidak mampu untuk melayani suaminya lagi karena sedang sakit-sakitan dan memiliki penyakit.

Dalam hal ini alasan laki-laki berinisial A untuk berpoligami sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 dan 2 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin kepada suami untuk beristri lebih dari satu jika:

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.
- b. Istri menjadi cacat badan atau penyakit yang tidak bisa disembuhkan.

Dalam peraturan yang ada, Pegawai Negeri Sipil pria diperbolehkan untuk melakukan poligami atau beristri lebih dari satu orang. Izin untuk melakukan poligami sebagaimana diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Dalam Pasal 4 ayat 1 berbunyi: "Pegawai negeri sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat".

Hal ini tidak sesuai dengan realita yang penulis temukan dalam penelitian ini yang tidak memiliki izin poligami dari pengadilan. Dia melakukan perkawinan poligami yang sah secara hukum dan menikah di Kantor Urusan

Agama serta memiliki bukti yang sah yaitu buku nikah dengan para istri-istrinya dengan cara melakukan penggantian/pemalsuan identitas. Dalam hal ini jika dalam pelaksanaan seorang PNS mengabaikan prosedur terkait poligami. Maka PNS tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 15 ayat 1 PP Nomor 53 Tahun 2010. Sanksi disiplin yang dapat dijatuhkan meliputi penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan satu tingkat lebih rendah, dan pembebasan dari jawaban.

Selain itu, syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pria yang ingin berpoligami yaitu adanya persetujuan dari istri atau istri-istri yang termuat dalam Pasal 5 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang dilakukan oleh laki-laki berinisial A dalam penelitian ini yang tidak memiliki izin atau persetujuan dari istrinya yang pertama pada saat menikah dengan mantan istrinya yang kedua.

Poligami yang terjadi dalam penelitian ini yaitu suami yang tidak memiliki izin dari istri pertama tetapi memiliki bukti berupa buku nikah pada setiap istri-istrinya dan tidak mampu berlaku adil terhadap keluarganya. Kadar kemampuan berlaku adil itu sendiri lebih cenderung kepada kebutuhan materiil/nafkah, karena tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan sehari-hari kebutuhan materiil merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Jika dalam suatu perkawinan tidak dapat mencukupi kebutuhan maka akan timbul suatu permasalahan dan masalah-masalah tersebut bisa merusak kehidupan rumah tangga. Termasuk pembagian kasih sayang terhadap para istri dan anak-

anaknyanya, harus sama dan tidak boleh ada kecenderungan dengan salah satu saja.

Jika diperhatikan, praktik perkawinan poligami yang terjadi dalam rumah tangga PNS pada penelitian ini sangat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, khususnya dalam melakukan perkawinan yang sah secara agama dan hukum dengan memiliki bukti berupa buku nikah dengan para istri-istrinya sedangkan poligami yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat ketentuan poligami, salah satunya mengenai tidak adanya persetujuan istri untuk melakukan poligami, dan perlakuan adil untuk para istri dan anak-anaknya serta melakukan pemalsuan identitas untuk melakukan pernikahan yang sah di Kantor Urusan Agama. Dalam hal ini, jika perkawinan poligami itu dijalani dengan benar berdasarkan aturan yang ada, serta sesuai dengan syariat dan nilai-nilai Agama, maka tidak ada yang tersakiti dan perkawinan itu akan membawa ketenangan.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa asas perkawinan dalam Islam adalah monogami, sedangkan poligami juga tidak tertutup dan tidak terbuka lebar. Untuk itu, kesadaran hukum dan sikap mental yang baik sangat diutamakan dalam sistem perkawinan poligami, agar tidak berdampak terhadap berbagai pihak.

2. Dampak dari Praktik Kehidupan Rumah Tangga Perkawinan Poligami oleh Pegawai Negeri Sipil.

Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa informan terkait dampak yang dirasakan dalam praktik kehidupan rumah tangga perkawinan poligami oleh pegawai negeri sipil antara lain:

- a. Kurangnya komunikasi yang didapatkan antara istri dengan suami yang berpoligami karena jarang berada dirumah.
- b. Kurangnya komunikasi yang baik antara keluarga dengan laki-laki berinisial A yang ketahuan berpoligami.
- c. Tanggung jawab yang kurang kepada istri dan anak-anaknya baik berupa nafkah, pendidikan maupun tempat tinggal.
- d. Kurangnya kasih sayang yang didapat oleh anak-anak.

Dalam Agama dan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia memperbolehkan seseorang untuk melakukan praktik poligami dengan menekankan satu syarat utama, yaitu kemampuan untuk dapat berlaku adil. Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa seseorang yang berkeinginan melakukan praktik poligami atau ingin beristri lebih dari satu, maka harus sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam undang-undang. Pasal 55 menyebutkan:

- 1) Beristeri lebih dari satu pada waktu yang bersamaan, terbatas hanya sampai empat isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anaknya.
- 3) Apabila syarat utama yang disebut pada ayat 2 tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu.

Dalam praktik kehidupan rumah tangga perkawinan poligami PNS ini tidak sejalan dengan Pasal 55 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suami harus mampu berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-

anaknyanya. Dalam hal ini setiap laki-laki yang berpoligami tidak akan mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Hal ini tercatat dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا
كَالْمُعَلَّمَةِ وَإِنْ نُصَلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

“Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat tersebut diatas sudah sangat jelas mengatakan bahwa laki-laki tidak akan mungkin berbuat adil. Perlakuan laki-laki yang berpoligami terhadap para istrinya, tidak akan dapat melaksanakan kewajibannya untuk memberi nafkah lahir dan bathin secara baik dan adil. Kemudian anak-anak mereka juga akan mendapatkan dampak dari orang tuanya yang berpoligami salah satunya kurangnya kasih sayang orang tua dan mendapat ketidakadilan antara dirinya dengan anak-anak yang lain.

Adanya keadaan demikian disebabkan karena ayah yang berpoligami, sehingga kurangnya bertemu antara ayah dengan anak, maka anak merasa kurang dekat dengan ayahnya dan kurang mendapatkan kasih sayang darinya.

Poligami sedikit banyaknya juga memberikan dampak terhadap kesejahteraan ekonomi rumah tangga. Pemberian nafkah yang berkurang menjadi salah satu dampak yang dirasakan oleh para istri dan anaknya. Keadaan ini juga tidak sesuai dengan Pasal 82 KHI yang menyebutkan bahwa suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang berkewajiban memberi

kediaman/tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang. Kebutuhan yang semakin bertambah karena adanya keluarga baru yang masuk dalam kehidupan rumah tangga menyebabkan terbagi-baginya nafkah yang diberikan oleh suami. Perihal pemberian nafkah juga diatur dalam UU Perkawinan di Indonesia. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan: (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Selain itu permasalahan poligami juga terdapat pada tidak adanya izin dari istri. Permasalahan seperti ini menunjukkan bahwa poligami masih ada dilakukan tanpa adanya izin dari istri. Suami melakukan poligami hanya karena memenuhi hawa nafsu dan kurang adil dalam memberikan nafkah lahir bathin terhadap istri-istrinya. Hal itu tentunya sangat bertentangan dengan Undang-Undang dan Hukum Islam. Oleh karena itu, tentu ada dampak negatif bagi istri dan anak, pada dasarnya semua anak berharap memiliki keluarga yang ideal, satu ayah dan satu ibu. Adilnya keluarga lain dalam kehidupannya, dapat memacu rasa cemburu, marah, sedih, dan kecewa. Perhatian ayah yang berbagi untuk keluarganya yang lain, menyebabkan anak kurang kasih sayang. Sedangkan bagi anak perempuan, tidak menutup kemungkinan poligami yang terjadi terhadap orang tuanya meninggalkan rasa trauma terhadap dirinya sendiri.

Dari sinilah penulis dapat melihat bahwasanya terdapat ketidakharmonisan keluarga yang terjadi apabila suaminya telah melakukan poligami. Meskipun keduanya berusaha untuk menciptakan sebuah keharmonisan dalam keluarga namun jika tidak adanya perhatian dan kasih sayang antar pasangan suami-istri maka keharmonisan tersebut akan sulit terjadi. Selain itu, meskipun anak-anak mereka telah dewasa namun tetap membutuhkan sebuah perhatian dan kasih sayang dari seorang ayah agar terbentuknya sebuah keharmonisan dalam keluarga.